



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2025**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat-Nya Kami dapat menyusun Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) karena Negara Indonesia sendiri telah menjamin setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjamin hak warga Negara, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, setiap Badan Publik haruslah membangun dan mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu badan publik (Lembaga Negara) non struktural terus berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, komitmen tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kota Pariaman sendiri sebagai bagian internal dari KPU RI, penerapan akan keterbukaan informasi publik ini telah menjadi Komitmen bersama bagi seluruh jajaran KPU Kota Pariaman. Sesuai dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID KPU Kota Pariaman akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari penataan, perbaikan dari sisi tampilan dan konten *website kpu-pariaman.kpu.go.id* dan *Media Sosial* serta menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa *desk* layanan informasi publik yang lebih memadai lagi dari sarana dan prasarana yang saat ini tersedia.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik ini dapat memberikan sumbangsih pada pelayanan Informasi publik yang telah kami lakukan. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, semoga apa yang kita lakukan dapat terus membawa kebaikan bagi kita semua.

Pariaman, 12 Februari 2026

Atasan PPID,



DARLIS, S.Sos. M.M

NIP. 19680501 199803 1 004

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

A.... Gambaran Umum Pelayanan .....	1
B.... Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	2
C.... Sumber Daya Manusia dan Anggaran .....	6
D.... Rincian Pelayanan Informasi Publik .....	9
E.... Waktu Yang Diperlukan Memenuhi Permohonan Informasi Publik .....	29
F.... Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....	29
G.... Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	29
H.... Rencana Tindak Lanjut .....	29

**LAMPIRAN**

- 1.... Surat Keputusan KPU Kota Pariaman tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- 2.... Dokumentasi.

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**  
**TAHUN 2025**

**A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN**

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Terkait tujuan Layanan Informasi Publik, ditegaskan lebih lanjut ke dalam Pasal 3 PKPU Nomor 22 Tahun 2023, berikut:

“Layanan informasi publik bertujuan untuk : a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan jdih.kpu.go.id - 5 - publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; e. mengetahui alasan kebijakan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Pemilu dan Pemilihan; dan; g. Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas”.

Lebih lanjut, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (KIP) Nomor 1 Tahun 2021, utamanya pasal 5 dan pasal 36 yang menyebutkan bahwa “Laporan Layanan Informasi Publik diserahkan kepada Komisi Informasi di masing-masing tingkatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir”, maka dengan ini KPU Kota Pariaman, menyampaikan laporan yang dimaksud. Format dan isi laporan tahunan layanan

informasi publik ini, sedapat mungkin sudah disesuaikan dengan perundang-undangan dan ketentuan yang ada.

KPU Kota Pariaman pada tanggal 16 Januari 2025 menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melalui Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2025.

KPU Kota Pariaman juga menetapkan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025 melalui model PPID-A dan disahkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025

## **B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pelayanan informasi secara langsung dilakukan melalui Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Pariaman dengan mengisi Formulir Permohonan Informasi yang telah disediakan. Pelayanan informasi dilakukan pada kantor KPU Kota Pariaman yang beralamat di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur. Semua layanan informasi di KPU Kota Pariaman bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi pemohon juga dapat diarahkan untuk melihat ke *space selasar* Informasi Rumah Pintar Pemilu, untuk melihat data yang sudah tertempel di space papan Data Informasi, bisa juga ke Perpustakaan KPU Kota Pariaman.



Gambar 1. Ruang Pelayan Informasi KPU Kota Pariaman

Terkait dengan ruangan pelayanan informasi publik, saat ini KPU Kota Pariaman memiliki ruangan khusus yang representatif, *space* informasi mengenai Informasi Kepemiluan dapat diperoleh dari sarana yang tersedia. Selain ruangan pelayanan informasi KPU Kota Pariaman juga memiliki ruangan yang dinamakan Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang juga merupakan ruangan yang digunakan sebagai tempat sosialisasi mengenai informasi Kepemiluan dan demokrasi. Diharapkan pemohon informasi selain mengajukan permintaan data/informasi Pemilu juga dapat mengetahui dan belajar mengenai sejarah Demokrasi, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pariaman yang tersedia di papan data yang ada.

Papan informasi ini semakin mempermudah pemohon informasi dalam mengakses data yang dibutuhkan. Berikutnya di belakang meja layanan PPID, terdapat alur pelayanan informasi. Untuk memudahkan pemohon untuk

memperoleh informasi, KPU Kota Pariaman menyediakan beberapa akses bagi Pemohon Informasi, yaitu sebagai berikut :

Tabel : 1  
Akses Pelayanan Informasi KPU Kota Pariaman


No.	Akses Informasi	Keterangan
1.	Pelayanan Langsung	Senin s/d Kamis ( 08.00 – 15.00 WIB ) Jumat ( 08.00 – 15.30 WIB ) Istirahat ( Pukul 12.00 – 13.00 WIB )
2.	Surat	Kantor KPU Kota Pariaman (Desa Air Santor Kecamatan Pariaman Timur)
3.	Website	kota-pariaman.kpu.go.id
4.	Email	ppid.kpu.pariaman@gmail.com
5.	Facebook	KPU Kota Pariaman
6.	Instagram	@kpu_pariaman
7.	Twitter	@kpu_pariaman
8.	Youtube	KPU Kota Pariaman

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1. Ruangan *Desk* Layanan Informasi Publik

Luas ruangan desk layanan informasi publik yang berukuran (2 x 2,5) meter<sup>2</sup>, yang terdiri dari meja *front desk* dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 1 unit PC, 1 Printer, serta 1 (satu) buku register pemohon informasi dan formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

Ruangan *desk* informasi publik di KPU Kota Pariaman, berada di ruang masuk bagian depan sebelah kanan Kantor KPU Kota Pariaman. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan layanan dengan pemanfaatan ruangan yang tersedia, bagi para pemohon informasi yang datang di Kantor KPU Kota Pariaman.



Gambar 2. Salah satu media sosial KPU Kota Pariaman

Untuk menunjang pelayanan, PPID KPU Kota Pariaman juga melengkapi desk layanan dengan kursi tunggu untuk 8 (delapan) orang, akses *wifi*, papan informasi yang berada di sisi *space* selasar Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pariaman, diruang perpustakaan juga diisi dengan berbagai buku baik yang memuat laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan Pemilu di Kota Pariaman, maupun buku-buku referensi seputar pemilu dan demokrasi. Sedangkan papan informasi ditempel di sepanjang selasar kantor, yang berisi berbagai data dan informasi pemilu yang sering dibutuhkan oleh masyarakat pemohon informasi. Misalnya daftar pemilih, daerah pemilihan, perolehan suara dan perolehan kursi Partai politik, serta data Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

## 2. Penyediaan Akses Informasi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, selain dapat datang langsung, atau mengunjungi website KPU Kota Pariaman, juga bisa dilakukan dengan melalui surat maupun email ke alamat e-PPID. Tidak itu saja, melakukan penyediaan informasi e-ppid KPU Kota Pariaman sebagai sub menu dari *website*, juga sudah terhubung dengan e-ppid KPU RI. Selain itu

Informasi juga dapat diperoleh melalui Media Sosial facebook, twitter, Instagram, youtube. Transparansi dan akuntabilitas tahapan penyelenggaraan pemilu yang terus menerus memacu penyediaan akses informasi yang semakin baik, dan berdaya guna untuk masyarakat luas.

### C. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

#### 1. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada dan sudah terbentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 5 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025.

Tabel : 2  
Struktur PPID KPU Kota Pariaman

No.	Jabatan Dalam PPID	Nama
1.	Pembina	1. Ali Unan 2. Dharma Syoergana Putera 3. Afriwaty Zen 4. Fitra Yandi 5. Junaldi Ismail
2.	Atasan PPID	Darlis
3.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Fitra Yandi 2. Darlis 3. Iwan Perdana
4.	PPID	Iwan Perdana
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Widya Hasan 2. Sri Sundari 3. Suhelman
6.	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Idriadi 2. M. Ikhsan Harpendi

## A. TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

### 1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

### 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

### 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

- Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

### 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

- Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi :

- Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, menggunakan beberapa formulir yang terdiri dari :

1. Model PPID-A merupakan Daftar Informasi Publik
2. Model PPID-B merupakan Formulir Permohonan Informasi Publik
3. Model PPID-C merupakan Register Permohonan Informasi Publik
4. Model PPID-D merupakan Formulir Pemberitahuan Tertulis
5. Model PPID-E merupakan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi Publik
6. Model PPID-F merupakan Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik
7. Model PPID-G merupakan Register Pengajuan Keberatan

## 2. Anggaran

Anggaran Pelayanan Informasi Publik serta Laporan Penggunaannya, semua kebutuhan untuk kegiatan PPID dipenuhi dari anggaran APBN KPU Kota Pariaman.

### **D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Melayani dan Memproses Semua Permohonan Informasi Publik, Jajaran PPID KPU Kota Pariaman selalu siap sedia melayani permohonan informasi setiap hari dan jam kerja. Berikut merupakan grafik jumlah permohonan informasi publik yang langsung datang ke kantor KPU Kota Pariaman dari bulan Januari ke bulan Desember tahun 2025. Adapun pemohon informasi sejumlah 8 (delapan) orang, baik yang datang secara langsung ke kantor KPU Kota Pariaman, atau melalui email. Keperluan Pemohon informasi yang datang di KPU Kota Pariaman pada Tahun 2025 yakni untuk meminta Surat Autentifikasi Partai Politik, Meminta salinan informasi serta meminta surat keterangan.



*Gambar 3. Pelayanan Permintaan Data oleh Mahasiswa*

Selain itu, dengan adanya website yang dimiliki KPU Kota Pariaman yang sudah banyak memuat informasi kepemiluan, cukup membantu bagi para pemohon informasi. Mereka bisa meng-klik dan mencari berbagai data yang dicari dengan mengunjungi laman KPU Kota Pariaman.

Tidak itu saja, penyediaan papan data, yang berisi berbagai informasi yang banyak dicari oleh masyarakat, seperti Daftar Pemilih, perolehan suara, partisipasi masyarakat dalam pemilu dan lain-lain, juga ikut membantu memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi. yang dengan datang langsung ke kantor KPU Kota Pariaman, dengan mengisi formulir Permohonan Informasi yang sudah tersedia, selanjutnya dipersilahkan untuk mencatat atau mendokumentasikan papan data yang berisi data-data yang mereka butuhkan.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel : 3  
Rincian pelayanan informasi publik KPU Kota Pariaman

No.	Tanggal	Nama	Informasi Yang Dibutuhkan
1.	21 April 2025	Fadillah Ananda	Mendapatkan Salinan Informasi
2.	16 Mei 2025	Yulasmu	Menjemput Autentifikasi
3.	14 Mei 2025	Rahmad Hidayat	Autentifikasi Gerindra
4.	19 Mei 2025	Maulana	Surat Autentifikasi
5.	20 Mei 2025	Defid Nancy	Autentifikasi Hasil Pileg 2024
6.	5 Juni 2025	Imra Moraky	Surat Autentifikasi Partai
7.	26 Juni 2025	Roni (TNI)	Mendapatkan Salinan Informasi
8.	4 Agustus 2025	Ronny Amrianto	Minta Surat Keterangan Untuk Pengalihan BSU

Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah semuanya dikabulkan, karena informasi yang dimohon oleh pemohon informasi adalah informasi yang tersedia dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

Tabel : 4  
Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan

No	Bulan	Jumlah Pemohon		Keterangan
		Informasi yang Dikabulkan	Informasi yang Ditolak	
1	Januari	-	-	
2	Februari	-	-	
3	Maret	-	-	
4	April	1	-	
5	Mei	4	-	
6	Juni	2	-	
7	Juli	-	-	
8	Agustus	1	-	
9	September	-	-	
10	Oktober	-	-	
11	November	-	-	
12	Desember	-	-	

Pelayanan informasi publik yang dilakukan KPU Kota Pariaman selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### 1. PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN SECARA LANGSUNG

##### a. Pendidikan Pemilih secara Langsung kepada Pemilih Pemula

- 1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula berupa koordinasi dengan SMA/SMK di Kota Pariaman, pada Rabu, 8 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Pariaman, Fitra Yandi, S.Pd, bersama Kasubbag Parmas dan SDM, Iwan Perdana, S.Kom., M.M, serta staf Divisi Parmas dan SDM KPU Kota Pariaman. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam upaya

mewujudkan keterbukaan informasi publik, sekaligus menyebarkan layanan Permohonan Informasi Publik PPID KPU Kota Pariaman kepada masyarakat. Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, KPU Kota Pariaman juga menempatkan banner layanan informasi publik PPID di SMA/ SMK di Kota Pariaman. Melalui langkah ini, KPU Kota Pariaman berharap Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula dapat berjalan dengan baik serta pemilih pemula dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pemilihan dan kelembagaan KPU, baik secara offline di kantor KPU Kota Pariaman, maupun online melalui website resmi PPID KPU Kota Pariaman. Berikut Pendidikan Pemilih dan Penyebaran informasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berupa flyer barcode cek data pemilih, dimana melalui Scan barcode, Pemilih akan mengetahui telah terdaftar sebagai pemilih, di SMA Negeri 2 Pariaman dan di SMK Negeri 1 Pariaman

#### Dokumentasi



Pendidikan Pemilih di SMA Negeri 2 Pariaman, 8 Oktober 2025



Pendidikan Pemilih di SMK Negeri 1 Pariaman, 8 Oktober 2025

2) KPU Kota Pariaman melaksanakan Pendidikan Pemilih dengan menerima audiensi dari SMK Negeri 2 Kota Pariaman dalam rangka fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS di lingkungan sekolah tersebut, 15 Oktober 2025. Dalam pertemuan tersebut, KPU Kota Pariaman yang dihadiri Kepala Divisi Parmas dan SDM, Bapak Fitra Yandi, S. Pd dan Kasubbag parmas dan SDM bapak Iwan Perdana S. Kom MM, menyambut hangat dan memberikan respon positif atas kunjungan serta permohonan dari pihak sekolah. Melalui kegiatan ini, KPU Kota Pariaman berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan edukasi kepemiluan kepada pelajar sebagai bagian dari upaya menumbuhkan kesadaran berdemokrasi sejak dini.

#### Dokumentasi



3) KPU Kota Pariaman melakukan pendidikan pemilih dengan menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis kepada Penyelenggara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMKN 2 Pariaman, 22 Oktober 2025. KPU Kota Pariaman sangat mengapresiasi kegiatan Pemilihan ini yang mengadopsi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga pemilihan yang aman dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2025 dibuat seperti pemilihan sesungguhnya. Dimulai dari pencalonan, pengambilan nomor urut, debat kandidat, kampanye akbar sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara yang juga menggunakan formulir yang sama dengan pemilihan sebenarnya. Fitra Yandi selaku Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM memberikan pembekalan kepada para penyelenggara pemilihan agar memahami tugas dan fungsi masing-masing petugas. Selanjutnya Dharma Syoegarna Putera selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, menyampaikan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara. KPU Kota Pariaman berharap agar Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMKN 2 Pariaman dapat berjalan lancar dan menjadi pembelajaran berharga bagi para siswa tentang pentingnya demokrasi.

#### Dokumentasi



4) KPU Kota Pariaman Lakukan pendidikan pemilih dengan ikut dalam Pendampingan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMKN 2 Kota Pariaman, 29 Oktober 2025. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman melakukan monitoring dan pendampingan pelaksanaan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS di SMKN 2 Kota Pariaman. Dalam kegiatan tersebut, KPU Kota Pariaman diwakili oleh Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM, Iwan Perdana, Kasubbag Teknis dan Hukum, Sri Sundari, serta staf sekretariat KPU Kota Pariaman. Melalui kegiatan ini, KPU Kota Pariaman berupaya menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa sejak dini, sekaligus memberikan pendidikan tentang pentingnya berpartisipasi menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata pengamalan prinsip demokrasi yang berintegritas, jujur, dan adil di lingkungan sekolah.

#### Dokumentasi



5) KPU Kota Pariaman melakukan koordinasi dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Sumatera Barat terkait pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Senin, 24 November 2025. Koordinasi ini bertujuan menjalin kerja sama dalam pelaksanaan sosialisasi bagi Pemilih Pemula,

khususnya pelajar tingkat sekolah menengah atas/ sederajat di Kota Pariaman, serta memastikan pendataan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berjalan optimal di lingkungan satuan pendidikan. Ketua KPU Kota Pariaman, Ali Unan, bersama Anggota KPU Kota Pariaman, Fitra Yandi, disambut oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Mairoza Yuhendri, yang mewakili Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Sumatera Barat. Mairoza menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan dan mengoordinasikan usulan ini kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II. Ali Unan berharap kerja sama ini dapat meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu dan Pemilihan mendatang, sekaligus mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Kota Pariaman. Kegiatan koordinasi ini juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan, beserta staf sebagai bentuk sinergi pengawasan dalam upaya penguatan pendidikan pemilih dan pemutakhiran data pemilih.


### Dokumentasi



## 1) Pendidikan Pemilih secara Langsung kepada Pemilih Muda

1) KPU Kota Pariaman melalui Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM, Bapak Iwan Perdana, S.Kom., MM, menerima kunjungan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang tengah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. Penelitian dilakukan oleh Zikra Yulia Putri, mahasiswa Fakultas Syariah dengan judul "Partisipasi Pemilih Muda pada Pilkada Tahun 2024 Studi Kasus Kota Pariaman Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah". Kegiatan penelitian ini berlangsung di Kota Pariaman dengan tujuan menghimpun data sebagai bahan kajian akademis. KPU Kota Pariaman berkomitmen memberikan dukungan dan fasilitasi dalam rangka mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta keterlibatan generasi muda dalam proses demokrasi. Sabtu, 20 September 2025.

### Dokumentasi



2) KPU Kota Pariaman melalui Kepala Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Fitra Yandi, S.Pd, bersama Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM, Iwan Perdana, S.Kom., MM, menerima kunjungan penelitian dari mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian dilakukan oleh Zikra Yulia Putri, mahasiswa Fakultas Syariah, dengan judul "Partisipasi Pemilih Muda pada Pilkada Tahun 2024 Studi Kasus Kota Pariaman Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah". KPU Kota Pariaman mendukung kegiatan penelitian ini sebagai bagian dari upaya pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan keterlibatan generasi muda dalam proses demokrasi pada Rabu. 24 September 2025.

#### Dokumentasi



3) KPU Kota Pariaman melaksanakan zoom meeting bersama mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dalam rangka kegiatan penelitian akademik. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua KPU Kota Pariaman, Bapak Ali Unan, S.Kom, serta Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM, Bapak Iwan Perdana, S.Kom., MM. Penelitian dilakukan oleh Zikra Yulia Putri, mahasiswa Fakultas Syariah, dengan judul "Partisipasi Pemilih Muda pada Pilkada Tahun 2024: Studi Kasus Kota

Pariaman Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah.” KPU Kota Pariaman menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan penelitian tersebut sebagai wujud komitmen lembaga dalam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, serta memperkuat partisipasi generasi muda dalam penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Indonesia, 7 Oktober 2025

### Dokumentasi



4) Berdasarkan KPU Kota Pariaman gelar pendidikan pemilih berupa sosialisasikan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan. Untuk penyebarluasan informasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kota Pariaman berinovasi dengan membuat flyer barcode cek data pemilih. Dimana melalui Scan barcode, Pemilih akan mengetahui telah terdaftar sebagai pemilih. Kegiatan ini dilaksanakan di Universitas Sumatera Barat

(UNISBAR) dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Nusantara Mandiri (STIA BNM) Pariaman. Melalui kegiatan ini, KPU Kota Pariaman mengajak para mahasiswa untuk aktif mengecek statusnya sebagai pemilih melalui laman cek dpt online. Langkah ini menjadi bagian dari upaya KPU dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih muda serta memastikan seluruh warga yang memiliki hak pilih terdaftar dalam Daftar Pemilih.

#### Dokumentasi



Pendidikan Pemilih berupa Sosialisasi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Nusantara Mandiri (STIA BNM) Pariaman, 8 Oktober 2025



Pendidikan Pemilih berupa Sosialisasi di Universitas Sumatera Barat (UNISBAR), 10 Oktober 2025

## 2. PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN MELALUI MEDIA

Pendidikan Pemilih berupa pelaksanaan Kegiatan Konferensi Pers Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2025 bertempat di Aula Rumah Makan Sambalado Kota Pariaman yang dihadiri oleh 30 orang Wartawan.

### Dokumentasi



## 3. MATERI PENDIDIKAN PEMILIH

### a. Flayer Media Sosial

- 1) KPU Kota Pariaman membuat materi pendidikan pemilih berupa Barcode Permohonan Informasi Publik PPID KPU Kota Pariaman & Barcode Cek DPT Online, yang bisa diakses di media sosial KPU Kota Pariaman seperti facebook dan fanspage facebook dengan alamat: KPU Kota Pariaman, instagram: @kpu\_pariaman

## Dokumentasi



- 2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilih dengan berkoordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah di Kota Pariaman, pada Rabu, 8 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan memperluas akses masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Pariaman, Fitra Yandi, S.Pd, bersama Kasubbag Parmas dan SDM, Iwan Perdana, S.Kom., M.M, serta staf Divisi Parmas dan SDM KPU Kota Pariaman. Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik, sekaligus menyebarkan layanan Permohonan Informasi Publik PPID KPU Kota Pariaman kepada masyarakat. Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, KPU Kota Pariaman juga

menempatkan banner layanan informasi publik PPID di sejumlah instansi pelayanan publik, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, PPID Dinas Kominfo Kota Pariaman, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pariaman. Melalui langkah ini, KPU Kota Pariaman berharap masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pemilihan dan kelembagaan KPU, baik secara offline di kantor KPU Kota Pariaman, maupun online melalui website resmi PPID KPU Kota Pariaman pemerintah seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, PPID Dinas Kominfo Kota Pariaman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pariaman. Kegiatan ini merupakan wujud pendidikan pemilih yang diberikan KPU Kota Pariaman kepada Masyarakat.

#### Dokumentasi



Pendidikan Pemilih berupa Penyebaran Infomrasi dengan PPID Dinas Kominfo Kota Pariaman



Pendidikan Pemilih berupa Penyebaran Infomrasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pariaman




Pendidikan Pemilih berupa Penyebaran Infomrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman

## b. Video

- 1) KPU Kota Pariaman membuat video pendidikan pemilih berupa Cekdptonline.kpu.go.id sudah dilengkapi dengan fitur ksesibilitas untuk Pemilih Disabilitas Netra. Yuk cek, apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih di laman cekdptonline.kpu.go.id. Kalau belum terdaftar, kamu bisa isi Form Tanggapan PDPB dan serahkan ke KPU Kota pariaman. Untuk info lengkap, bisa diakses melalui tautan berikut: [bit.ly/tanggapanpdpb2025](https://bit.ly/tanggapanpdpb2025) Pastikan hak pilihmu tidak hilang. Suaramu penting untuk demokrasi. 6 Agustus 2025.

## Dokumentasi



2) KPU Kota Pariaman membuat video pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan memperluas akses masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman dalam kegiatan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah dan Universitas di Kota Pariaman, pada Rabu, 8 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Pariaman, Fitra Yandi, S.Pd, bersama Kasubbag Parmas dan SDM, Iwan Perdana, S.Kom., M.M, serta staf Divisi Parmas dan SDM KPU Kota Pariaman. Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik, sekaligus menyebarkan layanan Permohonan Informasi Publik PPID KPU Kota Pariaman kepada masyarakat. Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, KPU Kota Pariaman juga menempatkan banner layanan informasi publik PPID di sejumlah instansi pelayanan publik, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, PPID Dinas Kominfo Kota Pariaman, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pariaman serta universitas di kota pariaman. Melalui langkah ini, KPU Kota Pariaman berharap masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kepemiluan dan kelembagaan KPU, baik secara offline di kantor KPU Kota Pariaman, maupun online melalui website resmi PPID KPU Kota Pariaman, 9 Oktober 2025.

### Dokumentasi



3) KPU Kota Pariaman membuat video pendidikan pemilih berupa : PPID KPU Kota Pariaman hadir sebagai garda terdepan dalam keterbukaan informasi publik. Kami menjamin akses terhadap:

- ✓ Data Pemilih (DPT) yang akurat
- ✓ Transparansi Anggaran & Program Kerja
- ✓ Informasi Tahapan Pemilu yang real-time

Transparansi bukan sekadar janji, tapi komitmen kami melayani negeri. Mari jadi pemilih cerdas dengan berbasis data, bukan asumsi. Kami menyediakan data yang Anda butuhkan secara cepat, tepat, dan sederhana. Karena demokrasi yang sehat berawal dari informasi yang sehat. 23 November 2025.

### Dokumentasi



4) KPU Kota Pariaman membuat video pendidikan pemilih berupa terus berkomitmen menjaga keakuratan data pemilih melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV. Kegiatan ini adalah upaya institusi untuk memastikan Hak Konstitusional setiap warga Kota Pariaman terjamin dalam Pemilu. Apa yang bisa Anda lakukan? Jika terdapat data Pemilih Baru, Pemilih Pindah Domisili, atau data yang perlu diperbaiki, mohon sampaikan informasinya melalui DM/Komentar atau datang ke kantor KPU Kota Pariaman. Mari bersama wujudkan data pemilih yang berkualitas. 26 November 2025

### Dokumentasi

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

**COMINGSOON  
PDPB  
TRIWULAN IV**

**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN TRIWULAN IV**

kpu\_pariaman dan 4 lainnya  
Audio asli

kpu\_pariaman Waktunya Ngecheck Data Pemilih! KPU Pariaman GAS PDPB Triwulan IV!

Hai #temanpemilih Kota Pariaman!  
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman terus berkomitmen menjaga keakuratan data pemilih melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV. Kegiatan ini adalah upaya institusi untuk memastikan Hak Konstitusional setiap warga Kota Pariaman terjamin dalam Pemilu. Apa yang bisa Anda lakukan?  
Jika terdapat data Pemilih Baru, Pemilih Pindah Domisili, atau data yang perlu diperbaiki, mohon sampaikan informasinya melalui DM/Komentar atau datang ke kantor KPU Kota Pariaman. Mari bersama wujudkan data pemilih yang berkualitas.

1 minggu

jdihkpu\_kabbatanghari 🍌🍌  
1 minggu Balas

48 suka  
26 November

Tambahkan komentar... Kirim

5) KPU Kota Pariaman membuat video pendidikan pemilih berupa : Tumbler hilang emang bikin pusing tujuh keliling, tapi kalau Hak Suara yang hilang, itu baru bahaya banget, teman pemilih! Jangan sampai pas hari H nanti kamu malah bingung karena nama belum terdaftar. Mending yuk check and re-check dari sekarang biar pemilu nanti tetap santuy dan tenang. Caranya gampang banget, no ribet-ribet club: Buka laman [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id) Masukkan NIK atau No. Paspor kamu. Klik "Pencarian" Pastikan namamu dan lokasi TPS sudah muncul!. Yuk, warga Kota Pariaman, luangkan waktu 1 menit buat pastiin hak pilihmu aman. 2 Desember 2025.

### Dokumentasi



## **E. WAKTU YANG DIPERLUKAN MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

KPU Kota Pariaman membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar layanan Informasi publik yang berlaku secara nasional. Untuk saat ini, apabila permohonan data yang diminta oleh pemohon informasi telah tersedia dapat langsung diserahkan pada saat itu juga, dikarenakan informasi yang dibutuhkan bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

## **F. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Pada pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan kerja PPID KPU Kota Pariaman, tidak ada sengketa informasi publik di Tahun 2025. Setidaknya ini membuktikan bahwa KPU Kota Pariaman sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik.

## **G. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik di KPU Kota Pariaman, tentu tidak lepas kepada dari berbagai kendala yang ada. Dalam catatan KPU Kota Pariaman kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

- a. Anggaran yang tersedia belum memadai untuk PPID;
- b. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di ruang lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-Undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal;

## **H. RENCANA TINDAK LANJUT**


Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Berdasarkan pengalaman pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan KPU Kota Pariaman di Tahun 2025, KPU menyusun Rencana Tindak Lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini, diharapkan bisa menjadi pedoman KPU Kota Pariaman dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya.

Rencana Tindak Lanjut yang dimaksud, meliputi :

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik;

- b. Melakukan kegiatan internal di lingkup KPU Kota Pariaman khususnya pengelola PPID terkait pemahaman Undang-Undang KIP dan PKPU Nomor 22 Tahun 2023 agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata;
- c. Lebih mengoptimalkan fungsi – fungsi di dalam struktur PPID KPU Kota Pariaman yang telah terbentuk;
- d. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
- e. Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi;
- f. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

Pembina  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,  
KPU Kota Pariaman



Ali Unan, S.Kom



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 741);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.**

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 16 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sri Sundari

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

No	Jabatan dalam PPID	Nama
1.	Pembina	1. Ali Unan 2. Dharma Syoergana Putera 3. Afriwaty Zen 4. Fitra Yandi 5. Junaldi Ismail
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Darlis
3.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Fitra Yandi 2. Darlis 3. Iwan Perdana
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Iwan Perdana
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Widya Hasan 2. Sri Sundari 3. Suhelman
6.	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Idriadi 2. M.Ikhsan Harpendi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sri Sundari

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2025

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang :
1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
  2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
  3. melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- B. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
  2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
  3. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
  4. mewakili Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
  5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai wewenang :
1. menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
  2. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
  3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
  4. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk mewakili Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
  5. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan

6. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

D. Tim pertimbangan mempunyai wewenang:

1. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

E. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman di satuan kerja masing-masing;
4. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. menyediakan Informasi Publik;
7. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
8. menyusun laporan layanan Informasi Publik.

F. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai wewenang:

1. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
5. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

G. Tim Penghubung bertugas :

1. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
2. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman; dan

3. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sri Sundari